



PUTUSAN

Nomor 05-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sumatera Utara)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Bulan Bintang (PBB)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. M.S. Kaban, S.E., M.Si.**

Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang

Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan

2. Nama : **BM. Wibowo, S.E., M.M.**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang

Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Abdurrahman Tardjo, S.H., Panhar Makawi, S.H, M.H., Drs. Baginda Siregar, S.H., Samsudin, S.H., Damrah Mamang, S.H, M.H., Edigius NS Sadipun, S.H., Kornelis K. Saran, S.H., Mahfudin, S.H., dan M. Yasin, S.H.,** Tim Hukum PHPU DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota **Partai Bulan Bintang** yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa **Partai Bulan Bintang** peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**



Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1190/KPU/V/2014 bertanggal 22 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, selaku para Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada



hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 05-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Utara dicatat dengan Nomor 05-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki terakhir dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi



dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Secara Nasional;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD sertaperseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila



mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Pemohon sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 18 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 09 Mei 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu 1 x 24 jam ketiga yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.52 WIB atau sebelum batas akhir sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

IV. POKOK PERMOHONAN



PROVINSI SUMATERA UTARA

KABUPATEN NIAS SELATAN

1. DAPIL NIAS SELATAN 3

Berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan Pada tanggal 5 Mei 2014, Pemohon memperoleh suara 3129 Setelah selesai pembacaan rekapitulasi PPK yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Nias Selatan. Pihak KPU Kabupaten Nias Selatan membagikan satu bundel (lampiran) hasil perolehan suara masing-masing partai politik, yang dimana Pemohon mendapatkan suara 3129. Setelah itu ketua KPU Kabupaten Nias Selatan mengumumkan kepada saksi partai politik, "besok kita lanjutkan pembagian hasil berita acara rekapitulasi perolehan suara partai politik (DB-1) (**P-14.07**)". Pada tanggal 6 Mei 2014 KPU Kabupaten Nias Selatan berangkat ke Medan melaporkan hasil Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan ke KPU Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan Hasil Rekapitulasi yang dilaporkan ke KPU Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai dengan hasil Pleno yang dilakukan di Kabupatehn Nias Selatan pada tanggal 5 Mei 2014, Yang dibagikan kepada masing-masing saksi Parpol DB-1 (**P-14.08**). Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Ulunoyo dari 650 suara menjadi 65 suara, sesuai berita acara rekapitulasi KPU Kabupaten Nias Selatan. Pemohon mendapatkan suara sebesar 650 suara dan ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan oleh PPK Kecamatan Ulunoyo yang diwakili oleh Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan. Dan diketok palu Oleh Ketua KPU Kabaupaten Nias Selatan Bapak Fan Solidarman Dakhi dan Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini,

Tabel 03. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL NIAS SELATAN 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



1.	Nias Selatan 3	2544	3129	585	P-14.07 s.d. P-14.14

Bahwa perbedaan ini terjadi menurut Pemohon adalah akibat terjadi pengurangan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten yang Pemohon uraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan data Model DA-1 yang di bagikan PPK Kecamatan Ulunoyo kepada masing-masing saksi dari Parpol, perolehan suara Pemohon pada kecamatan Ulunoyo sebesar 650 suara. **(P.14.09)**. Yang di perkuat oleh surat pernyataan dari tiga Orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ulunoyo, yang ketiga orang itu adalah 1. Ibu Yatina Laia, 2. Bapak Antorius Laia, 3. Bapak Waspada Zebua, yang menyatakan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 650 suara. **(P-14.10)**
- Berdasarkan data Model DB-1 DPRD Kab/Kota yang di bacakan pada Rapat Pleno di KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 5 Mei 2014 perolehan suara Pemohon di Kecamatan Ulunoyo sebesar 650 suara. (Vide P-14.07).
- Berdasarkan data Model DB-1 DPRD Kab/Kota yang dibuat oleh Termohon di Kota Medan perolehan Suara Pemohon pada kecamatan Ulunoyo menjadi 65 suara, sehingga Pemohon kehilangan suara sebesar 585 suara. (Vide P-14.08). Yang diperkuat dengan surat pernyataan saksi dari Partai Hanura yang bernama Apolonius Fransiskus Nduru, tertanggal 10 Mei 2014, bahwa suara pemohon adalah sebanyak 650 suara (P-14.11). Dan diperkuat dengan surat pernyataan dari saksi Pemohon yang bernama Tomas Yeferson Lature, tertanggal 10 Mei 2014, yang menyatakan perolehan suara Pemohon sebanyak 650 suara. (P-14.12)
- Berdasarkan data model EB yang di buat Termohon tanggal 11 Mei 2014 terdapat perbedaan suara Pemohon, menurut Termohon di Lampiran II Model EB-1, perolehan suara Pemohon untuk menentukan kursi sebanyak 2.544 suara. (P-14.13)



- Berdasarkan data model EB yang di buat Termohon tanggal 11 Mei 2014 terdapat perbedaan suara Pemohon, menurut Termohon di Lampiran I Model EB-1 halaman 4, perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 2.553 suara. (P-14.14),

Hal ini menunjukkan ketidak jelasan dan ketidak akuratan perhitungan suara yang di buat oleh KPU Kabupaten Nias Selatan di Dapil Nias Selatan 3.

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. **Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana di atur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khusus di Kabupaten Nias Selatan yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Nias Selatan 3 sebesar 3.129 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan yang diperoleh dari Dapil Nias Selatan 3 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:**

Tabel.04. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL NIAS SELATAN 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	NIAS SELATAN 3	2.544	3.129

2. **Menyatakan KPU Kabupaten Nias Selatan beserta PPK Kecamatan Ulunoyo telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis.**
3. **Menetapkan suara sah Pemohon sebesar 3.129 di Dapil Nias Selatan 3**
4. **Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Nias Selatan 3**
5. **Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.**



2. DAPIL NIAS SELATAN 5

Berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan Pada tanggal 5 Mei 2014, Pemohon memperoleh sebanyak 2.746 suara. Berdasarkan data Pemohon memperoleh sebanyak 3.815 suara, terjadi pengurangan sebanyak 1.069 suara, yang terjadi di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan (model DA-1 DPRD Kab/Kota) perolehan suara pemohon sebanyak 1.625 suara. **(P.14.15)** Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten (Model DA-1 DPRD Kab/Kota), perolehan suara pemohon di Kecamatan Mazino sebanyak 556 suara. **(P.14.16)**, Sehingga terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak 1.069 suara dimana pengurangan suara pemohon hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini,

Tabel.05. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL NIAS SELATAN 5 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nias Selatan 5	2.746	3.815	1.069	P-14.15 s.d. P-14.16

Bahwa perbedaan ini terjadi menurut Pemohon adalah akibat terjadi pengurangan pada suara Pemohon dan penggelembungan suara pada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang Pemohon uraikan sebagai berikut:

Penghilangan suara Pemohon terjadi di tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 5 Mei 2014, berdasarkan data Formulir model DA-1 DPRD Kab/Kota (halaman 8), yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Mazino perolehan suara Pemohon sebanyak 1.625 suara. **(Vide P-14.13)**, tetapi pada Rapat Pleno yang dilakukan Termohon, suara Pemohon berdasarkan Formulir DA-1 DPRD Kab/Kota (halaman 6-1), yang



dikeluarkan oleh Termohon telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1.069 suara, sehingga suara Pemohon **hanya menjadi** 556 suara. **(Vide P-14.11)**, Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan tentang perolehan suara Pemohon di Kecamatan Mazino, **(P-14.17)** dan Surat Pernyataan Saksi dari Pemohon di tingkat PPK Kecamatan Mazino, **(P-14.18)**

Selain telah terjadi penghilangan suara pemohon di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan, Pemohon juga menemukan terjadinya penggelembungan suara PKPI di Kecamatan Toma berdasarkan rekapitulasi data Model DA-1 Kecamatan Toma perolehan suara PKPI menjadi 234, **(P.14.19)**. Berdasarkan Formulir C1 yang di peroleh saksi Pemohon Pada TPS 01 Desa Hilimagari, Kec.Toma Kabupaten Nias Selatan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 0 (nol), **(P.14.20)** yang diperkuat oleh surat pernyataan dari Ketua PPS Desa Hilimagari. **(P.14.21)**.

Dengan demikian menurut Pemohon perolehan suara Pemohon berdasarkan uraian diatas adalah sebanyak 3.815 suara hal tersebut berdasarkan data yang Pemohon punya. Sedangkan Perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) adalah sebanyak 3387 suara berdasarkan temuan penggelembungan suara di 1 TPS di Desa Hilimagari, Kec.Toma Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan data C1 di TPS 01, Desa Mehaga Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan perolehan suara Pemohon sebesar 13 suara **(P-14.22)** namun berdasarkan rekapitulasi di KPU Kabupaten Nias Selatan berdasarkan formulir DA-1 DPRD perolehan suara Pemohon di Desa Mehaga 0 (nol), **(P.14.23)**

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

- 1. Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana di atur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan**



Perwakilan Rakyat Daerah, khusus di Kabupaten Nias Selatan yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Nias Selatan 5 sebesar 3.815 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan yang diperoleh dari Dapil Nias Selatan 5 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel.04. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL NIAS SELATAN 5 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	NIAS SELATAN 3	2.746	3.815

2. Menyatakan KPU Kabupaten Nias Selatan beserta PPK Kecamatan Mazino telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis.
3. Menetapkan suara sah Pemohon sebesar 3.815 suara di Dapil Nias Selatan 5
4. Menetapkan perolehan suara sah PKPI sebanyak 3.153 suara Dapil Nias Selatan 5
5. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Nias Selatan 5
6. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

3. KOTA PADANG SIDEMPUAN

Permasalahan :

Bahwa Perolehan Suara Pemohon di Padang Sidempuan Dapil 3 Kecamatan Padang Sidempuan Selatan menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPUD Kota Padang Sidempuan memperoleh 1.639 dan menurut Pemohon adalah sama.

Tetapi yang menjadi persoalan terjadi penggelembungan suara Partai Demokrat sebesar 30 Suara. Menurut Termohon Partai Demokrat



memperoleh Suara sebesar 1.665 Suara. Namun menurut Pemohon Suara Partai Demokrat hanya 1.635. Pemohon masih lebih besar 4 suara dari Partai Demokrat.

Dengan adanya penggelembungan suara tersebut menyebabkan perolehan kursi yang mestinya jatuh Pemohon menjadi hilang.

Dapil 3 Kota padang sidempuan kursi yang tersedia sebanyak 10 kursi. Berdasarkan Bilangan Pembagi Pemilih, Pemohon mestinya memperoleh kursi ke sepuluh karena lebih besar 4 suara dari pada Partai Demokrat. Namun karena adanya penggelembungan pada Partai Demokrat maka Pemohon menjadi kalah selisih 26 suara.

Tabel.06. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KOTA PADANG SIDEMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Padang Sidempuan 3				P-14.24 S/D
	PBB	1.639	1.639	0	P-14.27
	PD	1.665	1.635	30	

Penggelembungan Suara Partai Demokrat adalah sebagai berikut :

Berdasarkan formulir C1 pada TPS 17 Kelurahan Ujung Padang suara Partai Demokrat adalah 9 Suara. 1 Suara untuk partai, 7 suara untuk caleg no. 1 nama H. Khoirudin Nasution SE dan 1 suara untuk caleg no. 7 nama Irwan Oloan harahap, SH. Ketika rekapitulasi ditingkat PPS Kelurahan Ujung Padang, suara Partai Demokrat masih tetap 9 suara dan tidak ada keberatan. (P-14.24)

Tetapi pada saat rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, tiba-tiba Suara Partai Demokrat bertambah 30 suara dari TPS 17 Kelurahan Ujung Padang. Perubahan penambahan terjadi pada saat perhitungan ditingkat PPK dengan membuka C.1 Plano.

Bahwa dengan adanya perbedaan yang diduga telah terjadi penggelembungan suara Partai Demokrat, Pemohon dan Panwas



Kecamatan meminta agar membuka kotak dan menghitung kertas suara serta memperlihatkan daftar absensi pemilih pada TPS tersebut agar persoalannya jelas dan tuntas. Akan tetapi Termohon dan Caleg Partai Demokrat menolak secara keras untuk membuka kotak dan menghitung kertas suara.

Bahwa atas terjadinya penambahan suara tersebut telah dilaporkan kepada Panwas Kecamatan dan PPK Padang Sidempuan Selatan (**P-14.25**)

Kemudian juga telah dilaporkan kepada PANWASLU KOTA PADANG SIDEMPUAN, (**P-14.26**). Hasilnya Panwaslu Kota Padang Sidempuan merekomendasi Komisioner KPUD Padang Sidempuan ke DKPP

Untuk itu Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuka kotak suara pada TPS 17 Kelurahan Ujung Padang agar menjadi jelas kebenarannya.

Bahwa kecurangan Termohon untuk membantu penggelembungan suara Partai Demokrat juga terjadi di TPS 10 dan 11 Kelurahan Losung, TPS 4 Kelurahan Sidangkal, TPS 2 Kelurahan Hanopan Sibatu telah dicoret-coret dengan menggunakan C.1 Plano Partai Demokrat tingkat Pusat atau DPR RI dirubah menjadi Plano untuk DPRD Kota Padang sidempuan. (**P-14.27/ photo**).

Maka kuat dugaan Pemohon pada ke empat TPS tersebut juga terjadi penggelembungan suara untuk Partai Demokrat.

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

- 1. Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana di atur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khusus di Kabupaten Padang Sidempuan yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Padang Sidempuan 3**



sebesar 1.639 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Padang Sidempuan yang diperoleh dari Dapil Padang Sidempuan 3 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel.04. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL PADANG SIDEMPUANG 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PADANG SIDEMPUAN

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PADANG SIDEMPUAN 3	1.639	1.639

1. Menyatakan KPU Kabupaten Padang Sidempuan beserta PPK telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis.
2. Menetapkan suara sah Pemohon sebesar 1.639 suara di Dapil Padang Sidempuan 3
3. Menetapkan perolehan suara sah Partai Demokrat sebanyak 1.635 suara Dapil Padang Sidempuan 3
4. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Padang Sidempuan 3
5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara



Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon;

- Menetapkan kursi untuk Pemohon pada masing-masing Dapil yang dimohonkan oleh Pemohon;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Nias Selatan 3, Nias Selatan 5, dan Padang Sidimpuan 3, sebagai berikut:

A. Daerah Pemilihan Nias Selatan 3 (P-14.07 sampai dengan P-14.14)

P- 14. 7. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 3 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);

P- 15. 8. : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRA, dan DPRK serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam



Pemilu Tahun 2014 DPRD di Tingkat Kabupaten/Kota Dapil Nias Selatan 3 (Model DB); Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 3 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);

- P- 15. 9. : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten/Kota Nias Selatan (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota);
- P- 15. 10 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama PPK Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan;
- P- 15. 11 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Apololnius Fransiskus Ndruru, S.E.;
- P- 15. 12 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Thomas Yeferson Lature;
- P- 15. 13 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 58/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB); Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Dapil Nias Selatan 3 (Lampiran II Model EB-1);
- P- 15. 14 : Fotokopi Lampiran Model EB-1 Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Dapil Nias Selatan 3; KTP Saksi Yafendi Halawa (bukti fisik KTP tidak ada) dan Surat Mandat.

B. Daerah Pemilihan Nias Selatan 5 (P-14.15 sampai dengan P-14.23)



- P- 14. 15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 5 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) versi tulisan tangan;
- P- 15. 16 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 5 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) versi cetak;
- P- 15. 17 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama PPK Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan;
- P- 15. 18 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Arianus Duha;
- P- 15. 19 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 5 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) versi tulis tangan;
- P- 15. 20 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Kabupaten/Kota TPS 1, Desa/Kelurahan Hilimagari, Kecamatan Toma;
- P- 15. 21 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ismael Harita;
- P- 15. 22 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Kabupaten/Kota TPS 1, Desa/Kelurahan Mehaga, Kecamatan Somambawa;
- P- 15. 23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRA, dan DPRK serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Nias Selatan 5 (Model DB) (**Bukti Fisik Tidak Ada**) ; Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat



Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Nias Selatan, Dapil Nias Selatan 5 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota); Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/KPS/KPU-Kab-002.434832/2014.

C. Daerah Pemilihan Padang Sidempuan 3 (P-14.24 sampai dengan P-14.27)

- P- 15. 24 : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPR Kabupaten/Kota TPS 17, Desa/Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan; Lampiran Model C-1 DPR Kabupaten/Kota TPS 2, Desa/Kelurahan Hanoban Sibatu, Kecamatan Somambawa; Lampiran Model C-1 DPR Kabupaten/Kota TPS 10, 11, Desa/Kelurahan Losung, Kecamatan Somambawa;
- P- 15. 25 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan (Panwaslu Kota Padang Sidempuan);
- P- 15. 26 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Padang Sidempuan Nomor 002/ /TM-PILEG/IV/2014, tanggal 28 April 2014;
- P- 15. 27 : Foto.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 6 (enam) orang saksi untuk Daerah Pemilihan Nias Selatan 3, Nias Selatan 5, dan Padang Sidempuan 3, yang telah memberikan keterangan persidangan hari Senin, tanggal 2 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. DAPIL NIAS SELATAN 3

1. Thomas Yeferson Lature

- Saksi beralamat di Desa Hilisataro, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan.
- Saksi pada saat pileg sebagai saksi ditingkat KPUD Nias Selatan dari Partai Bulan Bintang.
- Pleno KPUD Nias Selatan pada tanggal 5 Mei, khusus Kecamatan Ulunoyo atau Nias Selatan 3. Partai Bulan Bintang itu mendapatkan



suara 650 dan secara kumulatif dapil atau Nias Selatan 3, Partai Bulan Bintang mendapatkan suara 3.129.

- Pada tanggal 8 Mei Pleno KPU Provinsi, saksi telah mendapatkan hasil Pleno KPU Provinsi. Itu suara Partai Bulan Bintang khusus Kecamatan Ulunoyo tinggal 65 suara lagi.
- Pada tanggal 11 Mei, pada saat penetapan perolehan kursi ditingkat kabupaten terjadi perubahan keputusan lagi yang dilakukan oleh KPUD Nias Selatan. Suara PBB khusus dapil III menjadi 2.553. Agak naik sedikit, Sembilan. Jadi kumulatifnya untuk untuk Nias Selatan 3 menjadi 2.553.
- Nias Selatan 5 pada saat pleno KPU di Nias Selatan tanggal 5 Mei sebenarnya suara PBB Nias Selatan 5, khusus Kecamatan Majine, itu 1.625, namun, di saat Pleno KPUD Nias Selatan tanggal 5 Mei itu menjadi 555.
- Pada saat itu saksi keberatan secara lisan kepada pihak penyelenggara dalam hal ini KPUD Nias Selatan.

2. Yafenudi Halawa

- Saksi beralamat di Desa Suli II, Kecamatan Hilimegai
- Saksi sebagai saksi di tingkat PPK Kecamatan Ulunoyo, dan sekaligus Sekretaris Partai Bulan Bintang di Kabupaten Nias Selatan
- Saksi membenarkan kesaksian saksi Tomas Yeferson Lature
- Terjadi pengurangan suara PBB di tingkat KPU Provinsi berdasarkan format DB-1

3. Padala Halawa

- Saksi beralamat di Desa Maluo, Kecamatan Hilisalawa'ahe, Kabupaten Nias Selatan.
- Pada saat pileg saksi sebagai Saksi dari partai Nasdem di KPUD Kabupaten Nias Selatan.
- Pada Pleno pada tanggal 5 di KPUD di Kabupaten Nias Selatan, bahwa kami seluruh saksi yang hadir di situ dan benar bahwa suara dari PBB itu 650 suara di Kecamatan Ulunoyo.

B. DAPIL NIAS SELATAN 5

1. Arianus Duha



- Saksi beralamat Desa Hilisataro, Kecamatan Toba, Kabupaten Nias Selatan.
- Pada waktu pileg, saksi sebagai saksi Partai PBB di Kecamatan Majene, Kabupaten Nias Selatan.
- Pada tanggal 19 April 2014 hari Sabtu, sesuai dengan hasil rekapitulasi PPS yang dibacakan di PPK Kecamatan Majene, hasil suara Partai Bulan Bintang secara keseluruhan itu yang 11 desa, sebesar 1625. Ternyata setelah di Pleno masing-masing parpol ataupun saksi, tidak mendandatangani Berita Acara itu di Kecamatan Majene.

2. Nasiduhu Luada

- Saksi pada saat pileg sebagai Panitia Kecamatan, PPK Majene.
- Pada saat merekap dari tingkat PPS untuk partai PBB mendapat 1.625.

C. DAPIL PADANG SIDEMPUAN 3

1. Idham Halid Siregar

- Saksi beralamat di Jalan Sutan Majalo Lingkungan 2, Kelurahan Sidangkal, Padang Sidempuan Selatan.
- Pada saat pileg saksi Sebagai saksi dari PBB di PPK Kecamatan Padang Sidempuan Selatan dan menjadi saksi di KPPS Tingkat Kelurahan Ujung Padang.
- Waktu penetapan di PPK, suara Partai Demokrat bertambah 30 suara untuk Caleg Nomor 1 yang bernama H. Choirudin Nasution, SE., Di tingkat TPS suara dari Partai Demokrat Dapil 3 Padang Sidempuan Selatan untuk caleg nomor 1=7, Caleg Nomor 7=1, dan di waktu kami melakukan perhitungan, Tingkat PPK, Tingkat Kelurahan
- Perubahan terjadi pada waktu saksi melakukan perhitungan di tingkat PPK, Waktu PPK membacakan hasil rekapitulasi dari TPS dan PPS. Hasilnya itu tetap seperti yang di TPS dan PPS dan mereka protes, mereka bilang suara mereka itu ada untuk caleg itu 37, bukan 7.
- C-1 Plano sudah berubah, bertambah juga. Akhirnya yang diputus di tingkat PPK yang diminta dari Partai Demokrat.



- Dan waktu itu juga setelah kejadian dari Partai Demokrat, banyak Pleno C-1 yang telah berubah, di Kelurahan Losung, dua TPS, TPS 10 dan TPS 11, di Kelurahan Sidangkal, TPS 4, Di Kelurahan Hanopan, TPS 2. Perubahan itu dibilang oleh KPU karena kurang logistik.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, serta telah diperbaiki dengan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
- Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan ketentuan dalam huruf a, b, c diatas, terutama terkait dengan terjadinya penggelembungan suara (dan/atau pengurangan suara) sebagaimana diuraikan di dalam



Permohonan Pemohon, seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dalam perkara PPHU. Selanjutnya memperhatikan persidangan pleno pertama pada mahkamah, yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014, dimana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah terkait perbaikan permohonan, yang pada pokoknya terkait permohonan yang sudah diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan selama 2 X 3 hari, dan selanjutnya Mahkamah memberikan kesempatan terakhir untuk mengajukan perbaikan permohonan dalam tenggang 1 X 24 jam atau harus diajukan selambat-lambatnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.50 WIB.
- Bahwa dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada hari Sabtu, 24 Mei 2014 ternyata terdapat perubahan yang sangat signifikan, yaitu Pemohon telah mengajukan tambahan permohonan keberatan atau sengketa PPHU dari Daerah Pemilihan Simalungun, Sumatera Utara. Padahal, di dalam Permohonan yang diajukan pertama kali oleh Pemohon, sebagaimana disebutkan dalam Permohonan tanggal 12 Mei 2014, dimana Daerah Pemilihan Simalungun Provinsi Sumatera Utara tidak tercantum sebagai Pemohon atau tidak mengajukan keberatan dalam perkara sengketa PPHU aquo. Hal ini telah menunjukkan :
 - bahwa Pemohon telah melakukan perubahan yang sifatnya sangat substansif dan merugikan Termohon; Selain itu pula,
 - bahwa permohonan yang diajukan oleh Daerah Pemilihan Simalungun tersebut telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014



sebagaimana disebut atas dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan lainnya, mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan atau perkara PHPU aquo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum agar Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Permohonan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

- a. ***Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka:

- Dalil dalil Pemohon yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti berikut penjelasannya, merupakan katagori dalil atau uraian yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, dalam hal ini pada hampr seluruh Daerah Pemilihan Provinsi (16 Provinsi) yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, seperti dalam uraian permohonan pada halaman.6, 7, 34, 44,



45, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 65, 70, dan pada beberapa bagian halaman lainnya;

- Dalil-dalil yang diuraikan dalam beberapa bagian posita (pokok perkara) tidak berhubungan dengan petitum, seperti dalam hal ini posita mengenai permohonan keberatan yang diajukan dari Daerah Pemilihan Simalungun, tetapi pada bagian petitum tapa yang diminta oleh Dapil Simalungun tidak disebutkan, sehingga demikian nyata antara posita dengan petitum tidak berdasar.

Oleh karenanya Permohonan Pemohon yang demikian tersebut, seyogianya agar dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON**, maka kami berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tersebut di atas, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena :

- a. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perhitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya.
- b. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon melanggar Pedoman Penyusunan Permohonan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK, seperti Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan sistematika penulisan Permohonan



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan kiranya agar Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

KABUPATEN NIAS SELATAN

1. DAPIL NIAS SELATAN

Terhadap dalil-dalil Pemohon di Dapil Nias Selatan 3 tidak beralasan dan diragukan kebenarannya. Pada rapat pleno terbuka Termohon tanggal 05 Mei 2014, saksi dari Partai Hanura merasa keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh Termohon dan mengajukan bukti bukti atas keberatan yang dimaksud, maka Termohon melakukan sinkronisasi data dari keberatan saksi hanura tersebut dan di ketemukan kebenaran data sebenarnya. Terhadap hasil sinkronisasi data yang telah dilakukan oleh termohon selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara KPU Nomor: 56/V/2014.

Bahwa perolehan suara Pemohon (PBB) di Dapil Nilas Selatan 3 secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Perolehan Suara
1	Lolomatua	311
2	Lolowau	422
3	Hilimegai	515
4	Ulunoyo	65
5	Huruna	161
6	O'Ou	190
7	Onohazumba	705
8	Hilisalawa'ahe	175
	Jumlah	2.544

Dalil Pemohon yang menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana menurut Pemohon suara Pemohon adalah 3.129 suara, sehingga dari suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebesar 2.544 suara, terdapat selisih suara sebesar 585 suara tidak diuraikan dengan jelas oleh Pemohon. Pemohon tidak mampu menguraikan bagaimana dan alat bukti apa yang dimiliki oleh Pemohon sehingga memperoleh suara menjadi 3.129. Tuntutan Pemohon bahwa Termohon bersama PPK Kecamatan Ulunoyo telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang menunjukkan adanya peristiwa pelanggaran



tersebut, seperti siapa yang melakukan pelanggaran, apa pelanggarannya, kapan dan bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan.

Berdasarkan uraian Termohon di atas, Pemohon tidak dapat menguraikan dan tidak dapat membuktikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, dan Pemohon tidak dapat membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan oleh karenanya, harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima permintaan Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

2. DAPIL NIAS SELATAN 5

Terhadap dalil-dalil Pemohon untuk Dapil Nias Selatan 5 tidak benar dan tidak beralasan. Untuk Dapil Nias Selatan 5 khususnya Kecamatan Mazino dan Somambawa, Termohon telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang sesuai dengan instruksi KPU RI Nomor : 371/KPU/V/ 2014 yang menindaklanjuti surat Bawaslu Nomor : 0445/Bawaslu/IV/ 2014 pada tanggal 30 April 2014 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dalam hal ini Termohon terlebih dahulu menentukan sikap untuk mengambil alih tugas dan kewenangan PPS dan PPK dalam rangka rekapitulasi penghitungan suara ulang.

Bahwa perolehan suara Pemohon (PBB) di Dapil Nias Selatan 5 secara rinci dapat diuraikan termohon sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Perolehan Suara	Alat Bukti
1	Lahusa	413	DB-1
2	Toma	1.417	DB-1
3	Mazino	556	DB-1
4	Sidua'ori	147	DB-1
5	Somambawa	213	DB-1
	Jumlah	2.746	

Dalil Pemohon yang menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana menurut Pemohon suara Pemohon adalah 3.815 suara, sehingga dari suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebesar 2.746 suara, terdapat selisih suara sebesar 1.069 suara **tidak diuraikan dengan jelas oleh Pemohon. Pemohon tidak mampu**



menguraikan bagaimana dan alat bukti apa yang dimiliki oleh Pemohon sehingga memperoleh suara menjadi 3.815. Tuntutan Pemohon bahwa Termohon bersama PPK Kecamatan Mazino telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis **tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti** yang menunjukkan adanya peristiwa pelanggaran tersebut, seperti siapa yang melakukan pelanggaran, apa pelanggarannya, kapan dan bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan.

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara di Dapil Nias Selatan 5 harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Untuk menguatkan dalil jawaban, **Termohon akan mengajukan alat-alat bukti** antara lain:

- Model DA-1 Kecamatan Ulunoyo di Dapil Nias Selatan 3;
- DB-1 Kabupaten/Kota;
- Berita Acara termohon No : 56 / BA/ V/ 2014 tentang ralat/koreksi atas pembacaan rekapitulasi dan penetapan penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Kabupaten Nias Selatan untuk Kecamatan Ulunoyo dan Kecamatan Tanah Masa pada Pemilu Tahun 2014;
- Suara Keberatan Saksi model DB-2 dari Partai Hanura;
- Surat KPU RI No : 371/KPU/V/ 2014 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di Nias Selatan tertanggal 02 Mei;
- Model DA-1 dan DB -1 untuk dapil Nias Selatan 5;
- Kesepakatan antara KPU RI beserta jajarannya dan Bawaslu RI beserta jajarannya tertanggal 27 April 2014.

Berdasarkan uraian Termohon di atas, Pemohon tidak dapat menguraikan dan tidak dapat membuktikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, dan Pemohon tidak dapat membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan oleh karenanya, harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima permintaan Pemohon untuk



membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

KOTA PADANG SIDEMPUAN

1. DAPIL PADANG SIDEMPUAN 3

Menurut Pemohon, terdapat perbedaan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap jumlah suara Partai Demokrat sebesar 1.665 suara, padahal menurut Pemohon suara Partai Demokrat adalah 1.635 suara, sehingga terdapat selisih 30 suara. Dengan demikian jumlah suara Partai Demokrat menjadi 1.635 suara, atau lebih rendah dari Partai Bulan Bintang yang memperoleh suara 1.639 suara. Bahwa perolehan suara Partai Demokrat di TPS 17 tidak ada perubahan sesuai dengan C 1 dan C Plano adalah 39, berdasarkan kepada Rekapitulasi ditingkat TPS 17 Kelurahan Ujung Padang Kec. Padangsidempuan Selatan, oleh karenanya tuduhan Pemohon adalah tidak berdasar.

Dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan adanya perubahan suara Partai Demokrat yang bertambah 30 suara di TPS 17 Kelurahan Ujung Padang pada waktu perhitungan di tingkat PPK Kecamatan Padang Sidempuan Selatan. Tapi **Pemohon tidak menjelaskan bagaimana perubahan penghitungan suara tersebut terjadi dan tidak jelas alat bukti apa yang dimiliki oleh Pemohon**, sehingga dalil pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

Untuk mendukung jawaban Termohon, Termohon akan mengajukan bukti-bukti antara lain:

- Model C1 DPRD Kab/Kota, dan Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota dan C Plano TPS 17 Kelurahan Ujung Padang;
- Model C 1 DPRD Kab/Kota, dan Lampiran Model C 1 DPRD Dan C Plano TPS 10 dan TPS 11 Kelurahan Losung;
- Model C Plano TPS 10 dan TPS 11 Kelurahan Losung;
- Model C Plano dan C1 Plano TPS 4 Kelurahan Sidakkal;
- Model C Plano Dan C1 Plano TPS 2 Kelurahan Hanopan Sibatu.

Berdasarkan uraian Termohon di atas, Pemohon tidak dapat menguraikan dan tidak dapat membuktikan kesalahan hasil penghitungan suara yang



diumumkan oleh Termohon, dan Pemohon tidak dapat membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan oleh karenanya, harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima permintaan Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah menurut hukum :
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014 ; dan,
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014, Tanggal 9 Mei 2014 ;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Nias Selatan menyampaikan bahwa di Kecamatan Ulunoyo, data yang disebutkan oleh saksi Pemohon sebelum PSU adalah 86 suara



- dan setelah pemilu ulang Partai Bulan Bintang mendapatkan 65 suara. Hal terjadi salah pembacaan pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten, kejadian tersebut sudah tercantum dalam Berita Acara dan diketahui oleh Panwas;
- Sebelum hasil rekapitulasi tersebut diumumkan, KPUD sudah mengadakan koreksi terlebih dahulu.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Nias Selatan 3, Nias Selatan 5, dan Padang Sidempuan 3, sebagai berikut;

A. Daerah Pemilihan Nias Selatan 3 (T-14.KAB-NIAS SELATAN3.a sampai dengan T-14.KAB.NIAS SELATAN3.20)

- | | |
|--|---|
| T-14-KAB.NIAS SELATAN 3.a | Fotokopi Hasil Pertemuan Antara Bawaslu RI dengan KPU RI di Kantor KPU Nias Selatan, tanggal 27 April 2014; |
| T-14-KAB.NIAS SELATAN 3.b | Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/3004/Bawaslu-CU/VI/214 tanggal 30 April 2014 perihal Instruksi; |
| T-14-KAB.NIAS SELATAN 3.c | Fotokopi Surat KPU Sumatera Utara Nomor 1131/KPU-Prov-002/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 perihal Laporan Nias Selatan; |
| T-14-KAB.NIAS SELATAN 3.1
s/d T-14-KAB.NIAS SELATAN
3.13 | Tidak Ada Bukti Fisik; |
| T-14-KAB.NIAS SELATAN 3. 14 | Fotokopi Model Da-1 Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Di Dapil Nias Selatan 3; |
| T-14-KAB.NIAS SELATAN 3. 14A | Kronologis Pelaksanaan Pemilu Legislatif di Kabupaten Nias Selatan; |
| T-14-KAB.NIAS SELATAN 3. 15 | Fotokopi Model DB-1 Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Dapil Nias Selatan 3; |
| T-14-KAB. NIAS SELATAN 3. 16 | Fotokopi Berita Acara Termohon Nomor 56/Ba/V/ 2014 Tentang Ralat/Koreksi Atas |



Pembacaan Rekapitulasi Dan Penetapan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPD Dan DPRD Provinsi Sumatera Utara Dan DPRD Kabupaten Nias Selatan Untuk Kecamatan Ulunoyo Dan Kecamatan Tanah Masa Pada Pemilu Tahun 2014;

B. Nias Selatan 5 (T-14.KAB. NIAS SELATAN5. 17 sampai dengan T-14.KAB. NIAS SELATAN5.20)

T-14-KAB.NIAS SELATAN 5. 17 Fotokopi Surat KPU RI Nomor 371/KPU/V/2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Di Nias Selatan Tertanggal 02 Mei 2014;

T-14-KAB.NIAS SELATAN 5. 18 Fotokopi Model DA-1 Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Untuk Dapil Nias Selatan 5;

T-14-KAB.NIAS SELATAN 5. 19 Fotokopi Model DB Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Untuk Dapil Nias Selatan 5;

T-14-KAB.NIAS SELATAN 5. 20 Fotokopi Hasil Pertemuan Antara Bawaslu Ri Dan Kpu Sumut Tertanggal 27 April 2014.

C. Daerah Pemilihan Padang Sidempuan 3 (T-14-PADANGSIDIMPUAN III.1 sampai dengan T-14-PADANGSIDIMPUAN III.21)

T-14-PADANGSIDIMPUAN III.1 Fotokopi Model C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA, Catatan hasil perhitungan suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;



- T-14-PADANGSIDIMPUAN III.2 Fotokopi Model C-1 DPRD Kab/Kota Plano, Catatan hasil perhitungan suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- T-14-PADANGSIDIMPUAN III.3 Fotokopi Model C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA, Catatan hasil perhitungan suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- T-14-PADANGSIDIMPUAN III.4 Fotokopi Model C-1 DPRD Kab/Kota Plano, Catatan hasil perhitungan suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- T-14-PADANGSIDIMPUAN III.5 Fotokopi Model C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA, Catatan hasil perhitungan suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- T-14-PADANGSIDIMPUAN III.6 Fotokopi Model C-1 DPRD Kab/Kota Plano, Catatan hasil perhitungan suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- T-14-PADANGSIDIMPUAN III.7 Fotokopi Model C-1 DPRD



- KABUPATEN/KOTA, Catatan hasil perhitungan suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- T-14-PADANGSIDIMPUAN III.8 Fotokopi Model C1 DPRD Kab/Kota Plano, , Catatan hasil perhitungan suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- T-14-PADANGSIDIMPUAN III.9 Fotokopi Model D-1 DPRD KAB/KOTA, Catatan hasil perhitungan suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- T-14-PADANGSIDIMPUAN III.10 Fotokopi Model D-1 DPRD KAB/KOTA Plano, Catatan hasil perhitungan suara setiap partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- T-14-PADANGSIDIMPUAN III.11 Surat Tugas Nomor 419/ST/IV/2014;
- T-14-PADANGSIDIMPUAN III.12 Surat Pernyataan;
- T-14-PADANGSIDIMPUAN III.13 Surat Pernyataan;
- T-14-PADANGSIDIMPUAN III.14 Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Padangsisimpuan Selatan, tanggal 13 April 2014, versi tulisan tangan;
- T-14-PADANGSIDIMPUAN III.15 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil



Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, PPK Kecamatan Padangsidempuan Selatan, tanggal 15 April 2014, tulisan tangan;

T-14-PADANGSIDIMPUAN III.16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;

T-14-PADANGSIDIMPUAN III.17 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;

T-14-PADANGSIDIMPUAN III.18 Fotokopi Model DB-2 (Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;

T-14-PADANGSIDIMPUAN III.19 Fotokopi Berita Acara Nomor 553/BA/IV/2014, tanggal 13 Mei 2014;

T-14-PADANGSIDIMPUAN III.20 Fotokopi Berita Acara Nomor 489/BA/IV/2014, tanggal 24 April 2014;

T-14-PADANGSIDIMPUAN III.21 Fotokopi Berita Acara Nomor 490/BA/IV/2014, tanggal 24 April 2014.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang saksi untuk Daerah Pemilihan Padang Sidempuan 3, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Senin, tanggal 2 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Safri Tanjung



- Saksi menguatkan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Ketua KPUD Padang Sidempuan

2. Madian Lubis

- Saksi adalah Ketua KPPS 17. Penghitungan tingkat KPPS disaksikan oleh 10 saksi partai, masyarakat, dan panwaslu.

3. Salfian Siregar

- Saksi membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua KPUD Padang Sidempuan;

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan, bertanggal 3 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,



Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Pemohon sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 18 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 **dengan Nomor Urut 14;**
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah Partai Politik peserta pemilihan umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu 1 x 24 jam ketiga yaitu pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul jam 21.52 wib atau sebelum batas akhir sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.



IV. KETERANGAN SAKSI-SAKSI PEMOHON

IV.I KETERANGAN SAKSI PEMOHON NIAS SELATAN 3

- Nama : TOMAS YEFERSON LATURE
- Umur : 27 Tahun
- Alamat : Hilisataro, Desa Hilisataro, Kec. Toma, Kab. Nias Selatan,
Sumatera Utara
- No KTP : 1214120107860007
- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Wiraswasta

Saksi dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Pemilu Legislatif Tanggal 9 April 2014, saksi bertindak sebagai saksi yang diberi mandat dari Pemohon (PBB).
- Bahwa suara Pemohon (PBB) pada Dapil Nias Selatan 3, dari Kec. Ulunoyo, yang sudah ditetapkan dan diplenokan oleh KPUD Nias Selatan adalah benar sebanyak 650 suara dan bukan 65 suara sebagaimana model DA-1 yang dikeluarkan oleh KPUD Nias Selatan telah diparaf oleh anggota KPU pada tanggal 5 mei 2014 di KPU Kab Nias Selatan.
- Bahwa saksi tidak menandatangani berita acara model DB-1 dikarenakan memuat suara PBB hanya 65 suara dengan jumlah suara yang sebenarnya sebanyak 650 suara di Kecamatan Ulunoyo pada tanggal 8 mei 2014 di Hotel Darmadeli Medan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa saksi membenarkan total suara Pemohon sebanyak 3129 suara di Dapil Nias Selatan 3 yang sudah di sahkan/ ditetapkan oleh Ketua KPU Kab. Nias Selatan
- Bahwa pada tanggal 8 mei 2014 Rapat Pleno KPU Kab. Nias Selatan di Hotel Darmadeli Medan suara PBB hanya memperoleh 2544 suara untuk keseluruhan Dapil Nias Selatan 3, sementara khusus Kec. Ulunoyo Kab. Nias Selatan suara Pemohon (PBB) ditetapkan hanya 65 suara yang seharusnya 650 suara. Sehingga permasalahan yang serius dari suara PBB yang terjadi di Kec. Ulunoyo Dapil Nias Selatan 3 karena



pengurangan secara tidak sah sangat mempengaruhi perolehan suara dan kursi untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab. Nias Selatan dari pemohon Pada Nias Selatan 3

- Bahwa pada tanggal 11 mei 2014 Pleno KPU Kab. Nias Selatan di Gudang Logistik KPU Nias Selatan di tetapkan suara PBB hanya memperoleh suara sebanyak 2553 suara, Rapat Pleno tersebut merupakan Rapat Pleno tentang penetapan perolehan kursi masing-masing parpol.
- Bahwa saksi Partai Hanura membenarkan suara Pemohon sebanyak 650 suara di Kec. Ulunoyo dan sudah ditetapkan oleh Ketua KPU Kab. Nias Selatan dan saksi Partai Hanura telah membuat surat pernyataan diatas Materai 6000 yang mana bukti surat pernyataan saksi Partai Hanura sudah kami masukkan ke dalam alat bukti Pemohon (P-14.11). Pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi di sampaikan oleh Ketua KPU Kab. Nias Selatan bahwa ada bantahan dari Partai Hanura, itu tidak benar ada bantahan dari Partai Hanura.

- Nama : YAFENUDI HALAWA
- Umur : 29 Tahun
- Alamat : Soledua Desa Soledua Kecamatan Hilimegai
- No KTP : 1214112810840001
- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Anggota DPRD KAB. Nias Selatan

Saksi dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014 saksi merupakan saksi mandat dari PBB untuk Kec. Ulunoyo.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Thomas Yeferson Lature dan sesuai dengan faktanya yang diketahui oleh saksi sendiri bahwa suara PBB secara keseluruhan pada Dapil Nias Selatan 3 sebanyak 3129 suara.
- Setelah mengetahui suara PBB hanya ditetapkan hanya 65 suara untuk Kec. Ulunoyo pada Rapat Pleno KPU Provinsi maka saksi



menanyakan masalah ini kepada anggota PPK Kec. Ulunoyo karena sumber pengurangan suara PBB itu bersumber dari Kec. Ulunoyo

- Atas pertanyaan saksi itu PPK Kec. Ulunoyo langsung membuat pernyataan per tanggal 10 mei 2014 bermaterai cukup yang menegaskan kembali bahwa suara PBB sebanyak 650 suara Bukti (P-14.10)
- Bahwa pada saat persidangan DKPP di Medan Tanggal 19 mei 2014 hari Senin Jam 10.00 WIB dimana saksi sebagai salah satu pengadu yang menghadiri persidangan pada saat itu mendengar secara langsung pembicaraan anggota majelis DKPP dengan PPK Kec. Ulunoyo atas nama Yatina Laia. Dan anggota PPK tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya dan sebenarnya suara PBB di Kec. Ulunoyo sebanyak 650 suara dan bukan 65 suara. Dan pernyataan itu disaksikan oleh anggota KPU Kab. Nias Selatan pada persidangan DI DKPP tersebut

- Nama : PADALA HALAWA
- Umur : 42 Tahun
- Alamat : Maluo Desa Maluo Kec. Lolowau
- No KTP : 12140802057200004
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta

Saksi dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014 saksi bertindak sebagai yang dimadat dari saksi Partai Nasdem di tingkat KPU Kab. Nias Selatan.
- Bahwa saksi dari Partai Nasdem membenarkan suara Pemohon benar 650 suara di Kec Ulunoyo dan sudah ditetapkan di KPU Kab. Nias Selatan sesuai model DB-1 yang telah diparaf oleh KPU Kab Nias Selatan pada tanggal 5 Mei 2014.

IV.II KETERANGAN SAKSI PEMOHON NIAS SELATAN 5

- Nama : ARIANUS DUHA
- Umur : 32 Tahun



- Alamat : Desa Hilisataro, Kec. Toma, Kab. Nias Selatan, Sumatera Utara
- No KTP : 1214120102820002
- Agama : Katholik
- Pekerjaan : Wiraswasta

Saksi dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada Rapat Pleno PPK Mazino tanggal 19 April 2014 saksi bertindak sebagai madat dari saksi Partai Bulan Bintang di tingkat PPK Kec. Mazino.
- Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi PPK Kec. Mazino suara PBB dari sebelas desa se-kecamatan Mazino sebanyak 1625 suara.
- Saksi dan semua saksi dari parpol lain tidak menandatangani berita acara hasil rekap tersebut karena pada tanggal 19 mei 2014 belum selesai dibuatkan hasil rekap.

- Nama : TOMAS YEFERSON LATURE
- Umur : 27 Tahun
- Alamat : Hilisataro, Desa Hilisataro, Kec. Toma, Kab. Nias Selatan, Sumatera Utara
- No KTP : 1214120107860007
- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Wiraswasta

Saksi dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada pemilu legislatif tanggal 9 April 2014 saksi bertindak sebagai yang dimadat dari saksi Partai Bulan Bintang di tingkat KPU Kab. Nias Selatan.
- Bahwa suara Pemohon (PBB) pada Dapil Nias Selatan 5 sebanyak 3815 suara.
- Khusus Kec. Mazino perolehan suara pemohon sebanyak 1625 suara.
- Pada tanggal 5 mei 2014 rekap di Kab. Nias Selatan khusus



kecamatan Mazino perolehan suara PBB di tetapkan hanya 556 suara sehingga suara Pemohon berkurang sebanyak 1069 suara.

- Nama : NASIDUHU LUAHA
- Umur : 39 Tahun
- Alamat : Bawolahusa Doli-Doli, Kec. Mazino, Kab. Nias Selatan, Sumatera Utara
- No KTP : 1214131111740001
- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Petani

Saksi dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada pembacaan repitulasi PPS tanggal 19 April 2014 saksi bertindak sebagai salah seorang anggota PPK Kec. Mazino pada Divisi Penyelenggaraan berdasarkan keputusan KPU Nomor 01/ KPTS /KPU-KAB-002.434832/2014 Tentang Pegangkatan/ Penetapan kembali Panitia Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Nias Selatan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014 (P-14.23 Tambahan).
- membenarkan Perolehan suara PBB sebanyak 1625 suara.
- Bahwa saksi tidak mengakui hasil rekap KPU Kab. Nias Selatan dimana suara PBB hanya Sebanyak 556 suara untuk Kec. Mizino
- bahwa sesuai model DA-1 yang telah ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK Mazino perolehan suara PBB sebanyak 1625 suara.

IV.III KETERANGAN SAKSI PEMOHON PADANGSIDIMPUAN 3

- Nama : IDHAM HALID SIREGAR
- Umur : 39 Tahun
 Jl. Sultan Maujalo LK II, Desa Sidangkal, Kec.
- Alamat : Padang Sidimpuan Selatan, Kota Sidimpuan, Sumatera Utara



- No KTP : 1277024609820001
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta

Saksi dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada pemilu legislatif tanggal 9 April 2014 saksi bertindak sebagai yang dimadat dari saksi Partai Bulan Bintang di tingkat PPK Kec. Padangsidempuan selatan.
- Bahwa suara Pemohon untuk Dapil Kota Padangsidempuan 3 sebanyak 1639 suara jumlah ini sama dengan perhitungan menurut Termohon (Kota Padangsidempuan) yaitu sebanyak 1639 suara yang menjadi permasalahan adalah penambahan suara secara tidak sah pada Partai Demokrat sebanyak 30 suara sehingga suara Partai Demokrat menjadi 39 suara yang seharusnya hanya 9 suara penambahan ini terjadi pada C1 TPS 17 Kel. Ujungpandang Kec. Padangsidempuan Selatan.
- suara partai Demokrat menurut Termohon sebanyak 1665 suara sedangkan menurut data yang diperoleh oleh Pemohon suara Partai Demokrat sebanyak 1635 suara dengan penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 30 suara maka jumlah suara Partai Demokrat pada Dapil Kota Padangsidempuan 3 menjadi berjumlah 1665 suara dengan jumlah ini tentu berpengaruh kepada jumlah suara pemohon dan posisi perolehan kursi pemohon untuk pengisian ke-anggotaan DPRD Kota Padangsidempuan jika tidak terjadi penambahan secara tidak sah pada suara Partai Demokrat sebanyak 30 suara maka suara pemohon menurut perhitungan termohon dan pemohon adalah sama yaitu 1639 suara sedangkan suara Partai Demokrat hanya memperoleh 1635 suara dari fakta itu saksi tidak menandatangani berita acara hasil rekap PPK di Kec. Padangsidempuan Selatan (Bukti P-14.24).



V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut.

4.1. PROVINSI SUMATERA UTARA

4.1.1. KABUPATEN NIAS SELATAN

4. DAPIL NIAS SELATAN 3

Berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan Pada tanggal 5 Mei 2014, Pemohon memperoleh suara 3.129 sebagaimana tertuang dalam Lampiran DB-1 (*P-14.07*)”.

Pada tanggal 6 Mei 2014 KPU Kabupaten Nias Selatan berangkat ke Medan melaporkan hasil Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan ke KPU Provinsi Sumatera Utara. Hasil Rekapitulasi yang dilaporkan ke KPU Provinsi Sumatera Utara ternyata tidak sesuai dengan hasil Pleno yang dilakukan di Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 5 Mei 2014 sebagai mana yang tertuang di dalam Lampiran DB-1 hasil Laporan KPU Nias Selatan kepada KPU Proivinsi Sumatera Utara (*P-14.08*), **dimana terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 585 suara. Pengurangan tersebut terjadi di Kecamatan Ulunoyo dari 650 sura menjadi 65 suara.**

Pengurangan suara pemohon sebagaimana yang diuraikan diatas dapat Pemohon sampaikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 03. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON
 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL
 NIAS SELATAN 3 UNTUK PENGISIAN**



KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nias Selatan 3	2544	3129	585	P-14.07 s.d. P-14.14

Selisih perolehan suara pada tabel diatas dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan data Model DA-1 yang di bagikan PPK Kecamatan Ulunoyo kepada masing-masing saksi dari Parpol, perolehan suara Pemohon pada kecamatan Ulunoyo sebesar 650 suara (**P.14.09**). Yang di perkuat oleh surat pernyataan dari tiga Orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ulunoyo, yang ketiga orang itu adalah 1. Ibu Yatina Laia, 2. Bapak Antorius Laia, 3. Bapak Waspada Zebua, yang menyatakan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 650 suara (**P-14.10**)
- Berdasarkan data Model DB-1 DPRD Kab/Kota yang di bacakan pada Rapat Pleno di KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 5 Mei 2014 perolehan suara Pemohon di Kecamatan Ulunoyo sebesar 650 suara (**Vide P-14.07**). Namun berdasarkan Model DB-1 yang dibuat oleh Termohon di Kota Medan perolehan Suara Pemohon pada kecamatan Ulunoyo menjadi 65 suara, sehingga Pemohon kehilangan suara sebanyak 585 suara (**Vide P-14.08**).
- Pemohon juga menyampaikan surat pernyataan saksi dari Partai Hanura yang bernama Apolonius Fransiskus Nduru, tertanggal 10 Mei 2014, bahwa suara pemohon adalah sebanyak 650 suara



(P-14.11). Dan diperkuat dengan surat pernyataan dari saksi Pemohon yang bernama Tomas Yeferson Lature, tertanggal 10 Mei 2014, yang menyatakan perolehan suara Pemohon sebanyak 650 suara **(P-14.12).**

- Berdasarkan data model EB yang di buat Termohon tanggal 11 Mei 2014 terdapat perbedaan suara Pemohon, menurut Termohon di Lampiran II Model EB-1, perolehan suara Pemohon untuk menentukan kursi sebanyak 2.544 suara **(P-14.13).**
- Berdasarkan data model EB yang di buat Termohon tanggal 11 Mei 2014 terdapat perbedaan suara Pemohon, menurut Termohon di Lampiran I Model EB-1 halaman 4, perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 2.553 suara **(P-14.14).**

Dari dokumen-dokumen di atas terlihat perbedaan-perbedaan angka dari masing-masing dokumen yang menunjukkan ketidakpastian hukum dan tidak profesionalnya Termohon dalam melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

- 1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, khusus di Kabupaten Nias Selatan yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Nias Selatan 3 sebesar 3.129 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan yang diperoleh dari Dapil Nias Selatan 3 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:**

Tabel.04. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL NIAS SELATAN 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN.



No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	NIAS SELATAN 3	2.544	3.129

2. Menyatakan KPU Kabupaten Nias Selatan telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis.
3. Menetapkan suara sah Pemohon sebesar 3.129 di Dapil Nias Selatan 3
4. Menetapkan Pemohon memperoleh 1(satu) kursi pada Dapil Nias Selatan 3
5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.
5. **DAPIL NIAS SELATAN 5**

Berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan Pada tanggal 5 Mei 2014, Pemohon memperoleh sebanyak 2.746 suara. Berdasarkan data Pemohon memperoleh sebanyak 3.815 suara, terjadi pengurangan sebanyak 1.069 suara.

Pengurangan tersebut yang terjadi di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan (model DA-1 DPRD Kab/Kota) perolehan suara pemohon sebanyak 1.625 suara (**P.14.15**). Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten (Model DA-1 DPRD Kab/Kota), perolehan suara pemohon di Kecamatan Mazino sebanyak 556 suara (**P.14.16**), Sehingga selisih perolehan suara sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel.05. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL NIAS SELATAN 5 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termoho n	Pemoho n		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



1.	Nias Selatan 5	2.746	3.815	1.069	P-14.15 s.d. P-14.16
----	----------------	-------	-------	-------	----------------------------

Bahwa perbedaan ini terjadi menurut Pemohon adalah akibat terjadi pengurangan pada suara Pemohon yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

- Menurut Formulir model DA-1 hasil Rekapitulasi Kecamatan Mazino perolehan suara Pemohon sebanyak 1.625 suara. (**Vide P-14.15**), tetapi pada Rapat Pleno yang dilakukan Termohon di KPU Kabupaten Nias Selatan, suara Pemohon berdasarkan Formulir DA-1 (halaman 6-1), telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1.069 suara, sehingga perolehan suara Pemohon hanya **menjadi** 556 suara (**Vide P-14.16**), Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan tentang perolehan suara Pemohon di Kecamatan Mazino, (**P-14.17**) dan Surat Pernyataan Saksi dari Pemohon di tingkat PPK Kecamatan Mazino, (**P-14.18**).

Selain hal diatas menurut Termohon perolehan suara Partai Keadilan dan Pesatuan Indonesia (PKPI) sebanyak 3.621. Namun menurut Pemohon perolehan suara PKPI hanya sebanyak 3.387 suara. Menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara PKPI di Kecamatan Toma.

Berdasarkan rekapitulasi suara yang tertuang dalam formulir Model DA-1 Kecamatan Toma perolehan suara PKPI sebanyak 234 suara, (**P.14.19**), **padahal** berdasarkan Formulir C1 yang di peroleh saksi Pemohon di TPS 01 Desa Hilimagari Kec.Toma Kabupaten Nias Selatan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) adalah kosong atau 0 suara (**P.14.20**). Hal ini diperkuat oleh surat pernyataan dari Ketua PPS Desa Hilimagari. (**P.14.21**).

Selain hal diatas telah juga terjadi pengurangan suara pemohon berdasarkan Formulir C1 di TPS 01, Desa Mehaga Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan perolehan suara Pemohon sebesar 13 suara (**P-14.22**) namun berdasarkan rekapitulasi di KPU Kabupaten



Nias Selatan berdasarkan formulir DA-1 DPRD perolehan suara Pemohon di Desa Mehaga 0 (nol), **(P.14.23)**

Dengan demikian menurut Pemohon perolehan suara Pemohon berdasarkan uraian diatas adalah sebanyak 3.815 suara. Sedangkan Perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) adalah sebanyak 3.387 suara.

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, khusus di Kabupaten Nias Selatan yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Nias Selatan 5 sebesar 3.815 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan yang diperoleh dari Dapil Nias Selatan 5 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:**

Tabel. 06 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMohon DAN PEMOHON DI DAPIL NIAS SELATAN 5 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN.

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	NIAS SELATAN 5	2.746	3.815

2. **Menyatakan KPU Kabupaten Nias Selatan telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis.**
3. **Menetapkan suara sah Pemohon sebesar 3.815 suara di Dapil Nias Selatan 5**



4. Menetapkan perolehan suara sah PKPI sebanyak 3.387 suara Dapil Nias Selatan 5
5. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Nias Selatan 5
6. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

4.2.2 KOTA PADANGSIDIMPUAN

DAPIL PADANGSIDIMPUAN 3

Bahwa Perolehan Suara Pemohon di Padangsidimpuan Dapil 3 Kecamatan Padangsidimpuan Selatan menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPUD Kota Padangsidimpuan memperoleh 1.639 suara, namun yang menjadi persoalan adalah telah terjadi penggelembungan suara Partai Demokrat sebanyak 30 Suara.

Menurut Termohon perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 1.665 Suara, namun menurut Pemohon perolehan suara Partai Demokrat hanya sebanyak 1.635 suara. Akibat dari penggelembungan suara tersebut mengakibatkan hilangnya perolehan kursi pemohon. Berdasarkan Bilangan Pembagi Pemilih, Pemohon mestinya memperoleh kursi ke sepuluh karena lebih besar 4 suara dari pada Partai Demokrat. Namun karena adanya penggelembungan pada Partai Demokrat maka Pemohon menjadi kalah selisih 26 suara. Perbandingan perolehan suara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.06. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL PADANGSIDIMPUAN 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PADANGSIDIMPUAN

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Padangsidimpuan 3	1.665	1.639	26	P-14.24 S/D P-14.27

Pengelembungan Suara Partai Demokrat adalah sebagai berikut :



- Berdasarkan formulir C1 pada TPS 17 Kelurahan Ujung Padang suara Partai Demokrat adalah 9 Suara. **(P-14.24)**, namun pada saat rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Padangsidempuan Selatan, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 17 Kelurahan Ujung Padang menjadi 39 suara.

Bahwa atas terjadinya penambahan suara pada Partai Demokrat tersebut telah Pemohon laporkan kepada Panwas Kecamatan dan PPK Padang Sidempuan Selatan **(P-14.25)** dan telah pula dilaporkan kepada PANWASLU KOTA PADANGSIDIMPUAN, **(P-14.26)**.

Bahwa kecurangan Termohon untuk membantu penggelembungan suara Partai Demokrat juga terjadi di TPS 10 dan 11 Kelurahan Losung, TPS 4 Kelurahan Sidangkal, TPS 2 Kelurahan Hanopan Sibatu telah dicoret-coret dengan menggunakan C.1 Plano Partai Demokrat tingkat Pusat atau DPR RI dirubah menjadi Plano untuk DPRD Kota Padangsidempuan. **(P-14.27)**

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

- 1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, khusus di Kota Padangsidempuan yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Padangsidempuan 3 sebesar 1.639 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kota Padangsidempuan yang diperoleh dari Dapil Padangsidempuan 3 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:**



**Tabel.07. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON
 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL
 PADANGSIDIMPUAN 3 UNTUK PENGISIAN
 KEANGGOTAAN DPRD KOTA PADANGSIDIMPUAN**

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PADANGSIDIMPUAN 3	1.639	1.639

2. Menyatakan KPU Kota PadangSidimpuan beserta PPK telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis.
3. Menetapkan suara sah Pemohon sebesar 1.639 suara di Dapil Padangsidimpuan 3
4. Menetapkan perolehan suara sah Partai Demokrat sebanyak 1.635 suara Dapil Padangsidimpuan 3
5. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Padangsidimpuan 3
6. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

VI. PENUTUP KESIMPULAN

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi fakta Pemohon, Uraian pokok Permohonan Pemohon, Alat Bukti Pemohon, bantahan pihak Termohon dalam Persidangan perkara nomor: 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, khusus Dapil Nias Selatan 3, Nias Selatan 5, Kota Padangsidimpuan 3 oleh Panel II Majelis Hakim Konstitusi, maka:

- a. Bahwa adalah benar, semua sesuai fakta hukum dan fakta persidangan semua dalil dalam pokok Permohonan Pemohon



husus Dapil Nias Selatan 3, Nias Selatan 5, Kota Padangsidempuan 3.

- b. Bahwa adalah benar, semua sesuai fakta hukum dan fakta persidangan semua keterangan saksi-saksi fakta Pemohon yang telah disampaikan di depan Persidangan Mahkamah Konstitusi dengan agenda pemeriksaan saksi dan pengesahan alat bukti Pemohon pada tanggal 02 Juni 2014.**
- c. Bahwa Pemohon menolak semua jawaban dan keterangan pihak Termohon dan keterangan saksi Termohon yang bertentangan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon (PBB), alat bukti, pokok posita dan petitum Pemohon.**
- d. Bahwa Pemohon berhak atas sejumlah kursi pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota khususnya pada Dapil Nias Selatan 3, Nias Selatan 5, Kota Padangsidempuan 3 sesuai petitum Pemohon dalam Perkara PPHU Nomor 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014.**

[2.7] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan, bertanggal 3 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - 2.1 Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - 2.2 Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)



2.3 Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

3.1 Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusakan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

3.2 Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*

c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

3.3 Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.



- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menyatakan:

permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dikesampingkan



karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Jawaban Termohon dianggap termuat pula sebagai alasan Kesimpulan Termohon;
- Bahwa Termohon tetap pada bukti-bukti sebagaimana termuat dalam Daftar Bukti Termohon dan Daftar Bukti Tambahan Termohon;
- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap bukti-bukti yang oleh Pemohon diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;
- Bahwa khusus mengenai pelaksanaan Pemilu Legislatif di Nias Selatan, Termohon melampirkan Kronologis Pelaksanaan Pemilu Legislatif Pada Tahun 2014 di Kabupaten Nias Selatan (terlampir).
- Bahwa Termohon menguraikan kesimpulannya sebagai berikut:

Partai Bulan Bintang

1. Daerah Pemilihan Nias Selatan 3

1. Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.
2. Keterangan saksi Pemohon Thomas Jefferson, Yafenudin Halawa dan Padala Halawa adalah tidak benar. Data-data perolehan suara di Kecamatan Ulunoyo yang diterangkan oleh saksi Thomas Jefferson, Yafenudin Halawa dan Padala Halawa adalah data sebelum adanya pemungutan suara ulang di Kecamatan Ulunoyo pada tanggal 26 April 2014. Dimana Pemungutan Suara ulang tersebut merupakan pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka data-data yang dinyatakan oleh saksi Thomas Jefferson, Yafenudin Halawa dan Padala Halawa dalam persidangan adalah data lama sebelum pemungutan suara ulang dan bukan hasil resmi yang diakui oleh Termohon. Hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang di Kecamatan Ulunoyo yang diakui secara resmi oleh Termohon



adalah setelah dilakukannya pemungutan suara ulang, sebagaimana ternyata dalam Model DA-1 Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Di Dapil Nias Selatan 3; (vide bukti T-14-KAB.NIAS SELATAN 3.14).

4. Pemohon sudah menyetujui hasil rekapitulasi suara hasil pemungutan suara ulang di Kecamatan ulunoyo. Mengingat pada saat rekapitulasi suara hasil pemungutan suara ulang semua saksi Partai Politik termasuk saksi Pemohon sudah tidak menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi suara hasil pemungutan suara ulang tersebut.
5. Berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas dalil-dalil Pemohon adalah tidak terbukti dan bukti-bukti Pemohon berdasarkan data-data yang bukan data resmi yang diakui oleh Termohon selaku pelaksana pemilu.
6. Berdasarkan hal tersebut di atas , jelas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas telah tidak terbukti seluruhnya dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak karena tidak beralasan.

2. Daerah Pemilihan Nias Selatan 5

1. Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.
2. Keterangan saksi Pemohon Arianus Dhuha dan Nasiduhu Luwaha adalah tidak benar. Data-data perolehan suara di Kecamatan Ulunoyo yang diterangkan oleh saksi Thomas Jefferson dan Yafenudin Halawa adalah data sebelum adanya perhitungan suara ulang di Dapil Nias Selatan 5 pada tanggal 4 Mei I 2014. Dimana Perhitungan suara ulang tersebut merupakan pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka data-data yang dinyatakan oleh saksi Arianus Dhuha dan Nasiduhu Luwaha dalam persidangan adalah data lama sebelum perhitungan suara ulang dan bukan hasil resmi yang diakui oleh Termohon. Hasil rekapitulasi perhitungan suara ulang untuk Dapil Nias Selatan 5 yang diakui secara resmi oleh Termohon adalah setelah



dilakukannya pemungutan suara ulang, sebagaimana ternyata dalam MODEL DA-1 BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN UNTUK DAPIL NIAS SELATAN 5 (vide bukti T-14-KAB.NIAS SELATAN 5. 18).

4. Pemohon sudah menyetujui hasil rekapitulasi suara ulang di Dapil Nias Selatan 5. Mengingat pada saat rekapitulasi suara ulang di Dapil Nias Selatan 5 semua saksi Partai Politik termasuk saksi Pemohon sudah tidak menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi suara hasil pemungutan suara ulang tersebut.
5. Berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas dalil-dalil Pemohon adalah tidak terbukti dan bukti-bukti Pemohon berdasarkan data-data yang bukan data resmi yang diakui oleh Termohon selaku pelaksana pemilu.
6. Berdasarkan hal tersebut di atas , jelas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas telah tidak terbukti seluruhnya dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak karena tidak beralasan.

3. Kota Padang Sidempuan (Dapil Padang Sidempuan 3).

1. Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon. Bahwa Pemohon mengajukan Idham Chalid Siregar sebagai saksi dalam persidangan.
2. Pada intinya Pemohon menyampaikan adanya perbedaan suara milik Partai Demokrat pada C1 TPS 17 Kelurahan Ujung Pandang dengan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan, dimana Partai Demokrat dalam C1 TPS 17 adalah 9 suara akan tetapi di rekapitulasi tingkat PPK menjadi 39 suara.
3. Dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonan adalah tidak benar. Berdasarkan C1 dan C Plano TPS 17 Kelurahan Ujung Pandang sebagaimana dalam bukti Termohon adalah 39 suara (vide bukti T-14-PADANGSIDIMPUAN III.1 dan T-14-PADANGSIDIMPUAN III.2).



4. Sedangkan suara Partai Demokrat di TPS 10 dan TPS 11 Kelurahan Losung, TPS 4 Kelurahan Sidangkal dan TPS 2 Kelurahan Hanopan sibatu adalah sesuai dengan data milik Termohon (vide bukti T-14-PADANGSIDIMPUAN III.3 s/d T-14-PADANGSIDIMPUAN III.8).
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas telah tidak terbukti seluruhnya dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak karena tidak beralasan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya'
2. Menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon** , guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan **Termohon Nomor** 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)



dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014 permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah



harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 03-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, yaitu: (i) Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*; dan (ii) permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan,



sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi-saksi Pemohon, bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dari Pemohon dan Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA I UNTUK CALON ANGGOTA DPR RI

[3.14] Menimbang bahwa terhadap Daerah Pemilihan Sumatera Utara I DPR RI, Mahkamah dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 04-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 05-14/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 08-15/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 09-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 11-08/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014 telah menyatakan, permohonan atas daerah pemilihan tersebut tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dikarenakan dalam permohonan awal nama daerah pemilihan tersebut hanya muncul dalam daftar permasalahan tanpa posita dan petitum, serta tidak diperbaiki dalam perbaikan permohonan. Dengan demikian, permohonan Pemohon atas Daerah Pemilihan Sumatera Utara I DPR RI harus dikesampingkan;

DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 5 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, terjadi pengurangan suara Pemohon sejumlah 1.069 di Kecamatan Mazino, yaitu di Kecamatan Mazino dari 1.625 suara menjadi 556 suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon



mengajukan bukti P-14.15 sampai dengan P-14.23, dan keterangan saksi Arianus Dhuha, Tomas Jeferson Lature, dan Nasiduhu Luaha;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan, dalil-dalil Pemohon untuk Daerah Pemilihan Nias Selatan 5 tidak benar dan tidak beralasan. Untuk Dapil Nias Selatan 5 khususnya Kecamatan Mazino dan Somambawa, Termohon telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang sesuai dengan Instruksi KPU RI Nomor 371/KPU/V/2014 yang menindaklanjuti surat Bawaslu Nomor 0445/ Bawaslu/IV/ 2014 pada tanggal 30 April 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dengan demikian, data-data yang dinyatakan oleh saksi Arianus Dhuha dan Nasiduhu Luwaha dalam persidangan adalah data lama sebelum penghitungan suara ulang dan bukan hasil resmi yang diakui oleh Termohon. Hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang untuk Daerah Pemilihan Nias Selatan 5 yang diakui secara resmi oleh Termohon adalah data setelah dilakukannya pemungutan suara ulang, sebagaimana ternyata dalam Model DA-1 Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Untuk Dapil Nias Selatan 5 (vide bukti T-14-KAB.NIAS SELATAN 5.18). Menurut Termohon, Pemohon sudah menyetujui hasil rekapitulasi suara ulang di Dapil Nias Selatan 5, mengingat pada saat rekapitulasi suara ulang di Dapil Nias Selatan 5 semua saksi Partai Politik termasuk saksi Pemohon sudah tidak menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi suara hasil penghitungan suara ulang tersebut;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan menurut hukum. Telah ternyata bahwa selisih yang dipermasalahkan oleh Pemohon merupakan konsekuensi dari rekapitulasi ulang yang dilaksanakan termasuk di Kecamatan Mazino dengan hasil perolehan suara Pemohon di tempat tersebut adalah 556 suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi



secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DAERAH PEMILIHAN PADANG SIDEMPUAN 3 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KOTA PADANG SIDEMPUAN

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, terjadi penambahan suara Partai Demokrat sejumlah 30 suara yang terjadi di TPS 17 Kelurahan Ujung Padang, sehingga seharusnya berjumlah 9 suara tetapi pada rekapitulasi di tingkat kecamatan menjadi 39 suara. Selain itu, menurut Pemohon, kecurangan Termohon untuk membantu penambahan suara Partai Demokrat juga terjadi di TPS 10 dan 11 Kelurahan Losung, TPS 4 Kelurahan Sidangkal, TPS 2 Kelurahan Hanopan Sibatu telah dicoret-coret menggunakan C1 Plano Partai Demokrat DPR RI diubah menjadi Plano untuk DPRD Kota Padang Sidempuan. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-14.24 sampai dengan bukti P-14.27 dan keterangan saksi Idham Halid Siregar;

[3.20] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan, dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonan adalah tidak benar. Berdasarkan C1 dan C1 Plano TPS 17 Kelurahan Ujung Padang Partai Demokrat memperoleh 39 suara (vide bukti T-14-PADANGSIDIMPUN III.1 dan T-14-PADANGSIDIMPUN III.2), sedangkan suara Partai Demokrat di TPS 10 dan TPS 11 Kelurahan Losung, TPS 4 Kelurahan Sidangkal dan TPS 2 Kelurahan Hanopan Sibatu adalah sesuai dengan data Termohon (vide bukti T-14-PADANGSIDIMPUN III.3 s/d T-14-PADANGSIDIMPUN III.8). Selain itu, untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan saksi Safri Tanjung, Madian Lubis, dan Salfian Siregar;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya secara meyakinkan. Bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa form C 1 bukanlah bukti standar sesuai dengan PMK 1/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan PMK 3/2014, yaitu berita acara/salinan rekapitulasi hasil yang lengkap, utuh, dan valid. Apalagi



dalam bukti P-14.24 berupa lampiran Model C1 TPS 17 Kelurahan Ujung Padang, khususnya di kolom rekapitulasi Partai Demokrat sangatlah tidak meyakinkan karena jumlah suara sah partai politik dan calon tertulis 09, dengan angka 0 adalah tulisan dengan penekanan dari angka 3. Selain itu, penulisan dengan huruf masih tiga puluh sembilan yang berarti sama dengan rekapitulasi yang dilakukan Termohon, sehingga bukti Pemohon tersebut membantah dalilnya sendiri. Terkait dengan dalil Pemohon bahwa Termohon melakukan kecurangan untuk membantu penambahan suara Partai Demokrat juga terjadi di TPS 10 dan 11 Kelurahan Losung, TPS 4 Kelurahan Sidangkal, TPS 2 Kelurahan Hanopan Sibatu telah dicoret-coret menggunakan C1 Plano Partai Demokrat DPR RI diubah menjadi Plano untuk DPRD Kota Padang Sidempuan. Menurut Mahkamah, dalil tersebut sama sekali tidak menyebutkan apakah terjadi selisih suara dalam rekapitulasi sehingga tidak dapat diketahui signifikansinya terhadap perolehan suara Pemohon. Termohon dalam membantah dalil Pemohon beserta bukti dan keterangan saksinya, juga telah mengajukan bukti yang meyakinkan dengan melampirkan pula C1 Plano, sehingga tidak terbantahkan dan dapat diyakini validitas rekapitulasinya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 3 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, terjadi pengurangan suara Pemohon sejumlah 585 suara, yaitu di Kecamatan Ulunoyo dari 650 suara menjadi 65 suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-14.07



sampai dengan bukti P-14.14 dan keterangan saksi Tomas Jeferson Lature, Yanefudin Halawa, Padala Halawa;

[3.24] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan, dalam Rapat pleno terbuka tanggal 5 Mei 2014, saksi dari Partai Hati Nurani Rakyat merasa keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh Termohon dan mengajukan bukti-bukti atas keberatannya, sehingga Termohon kemudian melakukan sinkronisasi data dan ditemukan kebenaran data, salah satunya yaitu perolehan suara Pemohon di Kecamatan Ulunoyo sejumlah 65 suara. Terhadap hasil sinkronisasi data yang telah dilakukan oleh Termohon kemudian dituangkan dalam Berita Acara KPU Nomor: 56/V/2014 (vide bukti T-14-KAB.NIAS SELATAN 3.14). Selain itu, menurut Termohon dalam kesimpulannya, keterangan saksi Pemohon Tomas Yeferson Lature, Yafenudin Halawa dan Padala Halawa adalah tidak benar. Data-data perolehan suara di Kecamatan Ulunoyo yang diterangkan oleh saksi Tomas Yeferson Lature, Yafenudin Halawa dan Padala Halawa adalah data sebelum adanya pemungutan suara ulang di Kecamatan Ulunoyo pada tanggal 26 April 2014. Pemungutan suara ulang tersebut merupakan pelaksanaan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan. Dengan demikian, data-data yang dinyatakan oleh saksi Tomas Yeferson Lature, Yafenudin Halawa dan Padala Halawa dalam persidangan adalah data lama sebelum pemungutan suara ulang dan bukan hasil resmi yang diakui oleh Termohon. Hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang di Kecamatan Ulunoyo yang diakui secara resmi oleh Termohon adalah setelah dilakukannya pemungutan suara ulang, sebagaimana ternyata dalam Model DA-1 Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Di Dapil Nias Selatan 3; (vide bukti T-14-KAB.NIAS SELATAN 3.14). Menurut Termohon, Pemohon sudah menyetujui hasil rekapitulasi suara hasil pemungutan suara ulang di Kecamatan ulunoyo. Mengingat pada saat rekapitulasi suara hasil pemungutan suara ulang semua saksi partai politik termasuk saksi Pemohon sudah tidak menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi suara hasil pemungutan suara ulang tersebut;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menilai, berdasarkan bukti T-14-KAB.NIAS SELATAN 3.14 berupa Berita Acara Nomor 56/BA/V/2014, Termohon memang nyata telah melakukan ralat/koreksi



atas pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara dan menetapkan dengan mengacu terhadap hasil perolehan suara Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota setelah dilaksanakan pemungutan suara ulang, akan tetapi setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Model DA-1 DPRD dari Termohon yang tercantum dalam bukti T-14-KAB.NIAS SELATAN 3.14 ternyata Mahkamah menemukan selisih penjumlahan suara sah seluruh partai politik dan terdapat banyak coretan yang meragukan. Penjumlahan suara sah tersebut juga tidak sesuai dengan Surat Pernyataan PPK Ulunoyo yang dijadikan bukti Pemohon P-14.10. Selain itu, Mahkamah tidak menemukan bukti pembanding lain yang dapat meyakinkan kebenaran rekapitulasi yang dilakukan Termohon. Dengan demikian menurut Mahkamah, untuk Kecamatan Ulunoyo, Mahkamah menganggap perlu dilakukan rekapitulasi ulang data dari tingkat desa/kelurahan se- Kecamatan Ulunoyo hingga rekapitulasi tingkat kecamatan pada Kecamatan Ulunoyo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan sebagian menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara I DPR RI tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.
- [4.6] Permohonan Pemohon beralasan sebagian menurut hukum.



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Permohonan untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara I DPR RI tidak dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela:
 - 2.1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, khusus pada Daerah Pemilihan Nias Selatan 3 Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan;
 - 2.1.1. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi



dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 sepanjang perolehan suara masing-masing partai politik untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Nias Selatan 3;

2.1.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan **rekapitulasi ulang** dari tingkat desa/kelurahan se-Kecamatan Ulunoyo hingga tingkat Kecamatan Ulunoyo;

2.2 Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk mengawasi rekapitulasi ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

2.3 Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2.1.2, dan angka 2.2 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil rekapitulasi ulang tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **tiga puluh** bulan **Juni** tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria



Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono